
Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih

Putri Aulia Zalsabila^{1*}, Abdul Wahid Haddade²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹uttyaulia59@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2022

Revised: 27 Desember 2022

Accepted: 04 January 2023

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencemaran nama baik dalam tinjauan mazhab fikih, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan menggunakan metode library research, pendekatan yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji al-Qur'an dan hadist sebagai landasan hukum Islam sedangkan sumber data primer berupa al-Quran dan hadist sedangkan data sekunder buku-buku jurnal, dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Pendapat para Imam Mazhab terhadap pencemaran nama baik dengan beberapa jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik dalinnnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik termasuk kepada Jarimah Ta'zir penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Hukum Islam, Mazhab Fikih

Abstract

The main problem in this research is how is defamation in the review of schools of jurisprudence. This research uses a qualitative research type, with data collection using library research methods, the approach used is normative by studying the Qur'an and hadith as the basis of Islamic law while primary data sources are the Koran and hadith, while secondary data are journal books, with deductive conclusions drawn. The results of this study explain that defamation in Islamic law is prohibited because honor and good name are the rights of a person or human rights who can have honor and good name. One of the principles of maqashid sharia is to maintain respect for each other which is taught by religion not to spread false news, slander, insult, and demean one another. reproach and so on. The punishment that can be imposed is in the form of a basic punishment in the form of eighty times (80) lashes for the accusation of adultery and the ta'zir for the offense. The mazhab priests enforce punishment for perpetrators of defamation, including Jarimah Ta'zir in prison, the period of which is handed over to a judge who is given the authority.

Keywords: Defamation, Islamic Law, School of Fiq

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang harus diperlakukan dengan hormat dan santun. Manusia ingin dihargai dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Manusia juga ingin diakui dan diapresiasi akan suatu prestasi yang telah ia lakukan. Salah satu kebahagiaan yang manusia capai apabila harkat dan martabatnya terlindungi dan dihargai oleh orang lain. Namun sebaliknya apabila harkat dan martabat itu dilecehkan maka akan timbul reaksi keras dan perlawanan. Kejahatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik biasanya di latar belakang oleh berbagai faktor, misalnya ketika melakukan unsur-unsur secara tidak sengaja, atautah misalnya memiliki rasa iri hati ketika melihat orang lain mendapatkan rejeki, mengalami kesuksesan, dan lain sebagainya. Atau takut terhadap seseorang yang menjadi saingannya dalam perjalanan karirnya, yang kemudian saingannya itu ia buat cerita atau apapun itu yang mengakibatkan citranya buruk. Hal inilah yang masuk dalam kategori melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹

Dalam hukum pidana Islam, merupakan salah satu cabang hukum pidana yang menjadi objek kajian yang urgent yaitu tentang menuduh berbuat zina atau menfitnah pihak lain (*al-Qadzaf*).² Hal ini menjadi sebuah topik yang menarik karena jelas-jelas tuduhan berbuat zina merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi keturunan yang akan berimbas pada terlecehkannya nama baik suatu keluarga. Hal ini berarti pula tercederainya harkat dan martabat seseorang. Bukan hanya mengenai menuduh berzina, namun berbagai tuduhan dan fitnah yang mengancam nama baik orang lain adalah dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik.³

Islam sebuah agama yang rahmatan lil alamin yang juga mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, ghibah, dan perbuatan

¹ Amri Teguh Ramadhan and Ashabul Kahfi, "Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 78–88.

² Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati, "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.

³ Abdurrahman bin Abdullah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005). h.194.

sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia.⁴ Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain. Sehingga dalam Islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁵

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada “ketuhanan yang Maha Esa” maupun pada “kemanusiaan yang adil dan beradap”, hidup saling menghormati. Tidaklah penting langkah mengedukasi masyarakat tentang bahaya perilaku tersebut dan dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.⁶ Dalam hukum Islam menista dan memaki, ialah mengeluarkan kata-kata keji, dan tidak sopan atau menyebut urusan-urusan yang dipandang keji dengan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Seorang muslim hendaklah memakai kata sindiran (*Kinayat*) ketika menerangkan urusan-urusan yang dipandang keji dan menerangkannya dengan memakai ibarat-ibarat yang indah yang dapat dipahami maksudnya, terkecuali apabila dalam keadaan berhajat dan meminta terus terang.⁷

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman ta'zir yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh *syara'*, melainkan di putuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Kesempurnaan ajaran agama Islam diakui tidak saja secara konseptual dan teoritik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlak) akan

⁴ Ahmad Aidil Fahri, Siti Aisyah, and Abdul Syatar, “Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Ulama Mazhab; Studi Kasus Di Polrestabes Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26942>.

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Amzah, 2016). h.56-57.

⁶ Muhammad Resky, “Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Al-Islam*, Jilid. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998). h. 683.

tetapi juga di bidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu: di bidang hukum, privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan).⁸

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas. Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

3.1.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari *Al-hukm* yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, *Al-hukm* juga mempunyai pengertian *Al-qada'* (Ketetapan) dan *Al-mani'* (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan: "tuntunan Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima."⁹ Sedangkan Islam Berasal dari kata *Islam* yang artinya selamat sejahtera. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. sebagai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan didunia. Namun secara bahasa Islam diartikan dengan pengerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. Yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan ketundukkan kepadaNya.¹⁰

⁸ Ahkam Jayadi, *Mengungkap Aspek Spiritualitas* (Makassar: Alauddin Press, 2011). h. 23.

⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000). h. 72.

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, h. 73.

Al-Quran dan *Sunnah Nabi* memberikan kepada kita perintah-perintah yang jelas serta berbagai aturan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam setiap langkah kehidupan.¹¹ Dalam hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman:

Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”*¹²

Ayat diatas menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangka empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu.¹³

Adapun hadits riwayat Muslim mengenai perbuatan baik yaitu kejujuran dalam keseharian dalam hubungan sosial secara langsung ataupun dalam hal berekspresi ataupun berpendapat. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata:

Artinya:

*“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (HR. Muslim)”*¹⁴

¹¹ Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53, <https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 350.

¹³ Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 586.

¹⁴ DalamIslam.com, 5 Hadits Tentang Kejujuran, *Situs Resmi DalamIslam.com*. <https://dalamIslam.com/landasan-agama/hadist/hadits-tentang-kejujuran> (28 Juni 2022).

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya: “Hukum Islam Keluasan dan Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah swt. maupun dengan sesama manusia.¹⁵ *Qadzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.¹⁶

Pengertian *qadzaf* yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah swt dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu tuduhan perzinahan yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Menurut hukum Islam, perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman 80 kali dera.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat Ta’zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya.¹⁸ Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan

¹⁵ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). h. 18.

¹⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h. 48.

¹⁷ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 153.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 129.

bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.¹⁹

Maka hukum Islam menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.²⁰ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya.²¹

3.1.2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu:

a. Menista Secara Lisan (*Smaad*)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”

b. Menista dengan surat atau tertulis (*Smaadschrift*)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung: Citra Aditya, 2003). h. 17.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, h. 135.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Ter.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Pers, 2000), h. 75.

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Memfitnah (*Laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

d. Penghinaan ringan (*Eenvoudige Belediging*)

Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut:

“Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu.”

e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan”.

f. Tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmaking*)

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.”

4. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Adapun dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS al-Hujurat/11:12 Allah Swt. Berfirman.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah:

Ayat 11 dari Abu Jubair Dhahak r.a menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan “seorang yang dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu.” Maka Rasulullah SAW Bersabda:

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim).²²

Ayat 12 diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

²² Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz 6 (Baerut: Alimul Kutub, 1998). h. 285.

Artinya:

“Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membannggakan, saling ber iri, saling membenci, dan jadilah kamu hambahamba Allah yang bersaudara.”²³

5. Sanksi Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Melakukan sesuatu berdasarkan makna perintah dan larangan. Tanpa berpikir lagi mengapa ada perintah dan mengapa ada larangan. Perintah dan larangan tersebut merupakan jenis kewajiban, jika dilanggar akan berakibat pada siksa dan pahala yang dikenal dengan istilah al-Jarîmah. al-Jarîmah itu menurut Abdul Qadir Audah adalah:

Artinya:

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman hudud atau hukuman ta'zir.

Kata مَحْظُورَاتٌ yang berarti larangan-larangan syarak yang dimaksud adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata syarak dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila dilarang oleh syarak. Atas dasar pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan untuk melakukannya. Atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.²⁴

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam hukuman ta'zir.

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai

²³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami'u Shahih Al-Mukhtashar*, Juz 5 (Baerut: Alimul Kutub, 1998). h. 2253.

²⁴ Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

sanksi ta'zir tertinggi, ia memberi contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam ta'zir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepasti an hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

Adapun jenis-jenis hukuman jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap.

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik akibat salah tangkap karena, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.
2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.
3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelakupelaku pemulka yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
4. Pengucilan, hukuman ta'zir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.
5. Pemecatan (*Al-'azl*), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (*tasyhir*), adalah mengumumkan kesalahan pelaku dihadapan masyarakat umum lewat media massa, baik media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau wajah penjahat di layar televisi.²⁵

Pencemaran nama baik merupakan qadzaf yang dihukum dengan *ta'zir* dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang.²⁶ Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik.

3.2. Imam Mazhab dan Pendapat Mereka tentang Pencemaran Nama Baik

3.2.1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini diambil dari nama Abu Hanifah adalah pencetus Mazhab Hanafi, Abu Hanafi dilahirkan pada tahun Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi.²⁷ Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.²⁸

Pencemaran nama baik menurut Imam Hanafi ialah dengan mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk ghibah/fitnah tanpa adanya bukti. Oleh karena itu, Islam juga memandang dalam hukum Islam tentang aturan larangan pencemaran nama baik yang kerap kita temukan dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam QS An-Nuur 24:23 Allah Berfirman:

²⁵ Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2016). h. 245

²⁶ Mulyono Jamal, "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istinbath* 4, no. 2 (2019): 143–60.

²⁷ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

²⁸ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Cet., IX* (Jakarta: Bulan Bintang, 1955). h. 19.

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.*²⁹

3.2.2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki di ambil dari nama Imam Malik, Imam Malik adalah imam kedua dari imam empat dalam Islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhaf bin Ubaidillah. Beliau lahir diMadinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa’ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.³⁰

Menurut Imam Maliki, pencemaran nama baik termasuk dalam hukuman *ta’zir* dapat digabungkan dengan *qishas* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishas* merupakan hak adami, sedangkan *ta’zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Selain itu *ta’zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishasnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara’*. Imam Maliki dan Imam Hanbali juga berpendapat *ta’zir* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala negara tidak boleh mengabaikannya, juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta’zir* tertinggi.³¹

3.2.3. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafii mengacu pada nama Imam Syafii, Nama lengkap Imam Syafi’i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi’i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi’i dan Qusayy bin

²⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 194.

³⁰ Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 105.

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 145.

Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad saw. Pada Abdul Manaf nasab AsySyafi'i bertemu dengan Rasulullah saw.³² Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.³³ Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah³⁴

Pencemaran nama baik merupakan *Qadzaf* yang dihukum dengan *ta'zir*. Imam Syafi'i tidak lebih dari satu tahun. Imam Syafi'i mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan pada hukuman zina. Sementara mazhab lain tidak mengqiyaskan tindak pidana ini dengan hukuman pengasingan juga membolehkan menggabungkan hukuman penjara dengan hukuman pukulan, apabila dinilai hukuman belum cukup, madzhab Syafi'i menyaratkan agar diterapkan dengan sesuai yaitu sebagai hukuman penyempurna. Apabila memukul pelaku setengah pukulan yang ditetapkan oleh hukuman *ta'zir*, maka mendapat setengah hukuman penjara dan apabila mendapat seperempat cambukan, maka mendapat hukuman penjara tiga perempat masa tahanan.³⁵

3.2.4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsahlabah bin Akabah bin Sha'hab bin Ali bin Bakar bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.³⁶ Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin

³² A. Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan; Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Cet., V (Jakarta: Kencana, 2005). h. 129.

³³ M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cet., I (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992). h. 79.

³⁴ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 349.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqarinan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992). h. 430.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005). h. 60.

Qosit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Syaib bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin Dami bin Jadlah bin As`ad bin Rabi`ah bin Nizar. Adapun ibu beliau adalah dari wanita Syaibaniyah juga, namanya Shofiah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun Asy- Syaibani golongan terkemuka dari bani Amir.

Pencemaran nama baik menurut Imam Hanbali adalah *Iftira'* berarti menimpakan kebohongan kepada orang lain, dengan kejam menuduh orang lain melakukan tindakan kriminal, atau merekayasa suatu perbuatan tentang orang lain yang tidak mereka lakukan. Dalam *Al-Qran*, *Iftira'* sama dengan bohong (*kidzf*), dan dalam tulisan tentang hukum *fiqih*, *Iftira'* (yang juga disebut *firyah*) dianggap sebagai bagian dari tuduhan yang memfitnah atau *qadzif*, dan aturan yang diterapkan untuk *qadzif* juga berlaku untuk *Iftira'*.³⁷

Sanksi pencemaran nama baik yaitu hukuman *ta'zir* yang menurut Imam Hanbali *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.³⁸

4. Kesimpulan

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dilarang karena kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Salah satu prinsip *maqashid syariah* adalah menjaga kehormatan satu sama lain yang diajarkan oleh agama untuk tidak menyebarkan berita bohong, memfitnah, menghina, dan merendahkan satu sama lain. Pendapat Imam Mazhab terhadap pencemaran nama baik dengan beberapa jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman *ta'zir* untuk delik dalinnnya. Mara imam mazhab menegakkan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik termasuk kepada Jarimah *Ta'zir* penjara yang kurun waktu lamanya diserahkan kepada Hakim yang diiberi wewenang.

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, h. 214

³⁸ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 145.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdurrahman bin. *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al-Jami' u Shahih Al-Mukhtashar*. Juz 5. Baerut: Alimul Kutub, 1998.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqarinan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Jilid II. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Pidana Hukum Islam*. Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet., IX. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Djazuli, A. *Imu Fiqih Penggalan; Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Cet., V. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djumaris, M .Bahri Ghazali dan. *Perbandingan Mazhab*. Cet., I. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Fahri, Ahmad Aidil, Siti Aisyah, and Abdul Syatar. "Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Perpektif Hukum Positif Dan Ulama Mazhab; Studi Kasus Di Polrestabes Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2*, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26942>.
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1*, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Hilal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Juz 6. Baerut: Alimul Kutub, 1998.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamal, Mulyono. "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath 4*, no. 2 (2019): 143–60.
- Jayadi, Ahkam. *Mengungkap Aspek Spiritualitas*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Masyrofah, Nurul Irfan dan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- Nur Khaera, Abdul Rahman, and Kurniati. "The Paradigm of Islamic Legal Products in Indonesia; A Critical Review of the Polarization of the Characteristics and Authority of the Madhhab of Thought Products." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4*, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.24252/MH.VI.26364>.
- Prasetyo, Teguh. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan, Amri Teguh, and Ashabul Kahfi. "Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada

Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikh
Putri Aulia Zalsabila, et. al.

Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.”
Alauddin Law Development Journal 4, no. 1 (2022): 78–88.

Resky, Muhammad. “Hate Speech Di Media Sosial Dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

Shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Al-Islam*. Jilid. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Sugara, Mareta Bayu. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2016.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.

Wijaya, Abdi. “Cara Memahami Maqashid Al- Syari’ah.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (December 2015): 344–53.
<https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487>.